



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan KH. AgusSalim Kota Baru Jambi
Telp. (0741) 445054, 445056 Fax. (0741) 445054,

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
NOMOR : 01 TAHUN 2019
TENTANG

TIM PENDATAAN DAN PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendukung proses Pendataan dan Pendaftaran Cagar Budaya di kabupaten/kota sebagai kekayaan budaya milik kabupaten/kota serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu adanya Tim Pendaftaran Cagar Budaya yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi tentang Tim Pendataan dan Pendaftaran Cagar Budaya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG TIM PENDATAAN DAN PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAMBI SEBAGAI PENDUKUNGAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN / KOTA DALAM PROVINSI JAMBI.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pendataan dan Pendaftaran Cagar Budaya Provinsi Jambi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini
- KEDUA** : Tim Pendataan dan Pendaftaran Cagar Budaya Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama berwenang:
- a. Menerima kelengkapan persyaratan Pendataan dan pendaftaran objek meliputi identitas pendaftar, keterangan pemilik dan penguasa objek pendaftaran;
- b. Menerima data objek yang didaftarkan sebagai cagar budaya;
- c. Menerima dan bertanggung jawab terhadap penitipan objek yang didaftarkan;

- d. Memeriksa kelayakan data objek yang didaftarkan sebagai Cagar Budaya;
- e. Mengolah data objek yang didaftarkan dengan mendeskripsi objek yang didaftarkan, pendokumentasian objek yang didaftarkan;
- f. Melakukan verifikasi dan klarifikasi berkas pendaftaran Cagar Budaya;
- g. Menyiapkan berkas pendaftaran untuk diajukan ke Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten untuk memperoleh rekomendasi;
- h. Memperbaiki berkas usulan penetapan cagar budaya hasil koreksi Tim Ahli Cagar Budaya;
- i. Menyerahkan hasil rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya dan berkas pendaftaran cagar budaya kepada Tim Bidang Kebudayaan Kabupaten/Provinsi;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendataan dan Pendaftaran Cagar Budaya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi.
Pada tanggal, 02 Januari 2019

KEPALA DINAS,



Drs. UJANG HARIADI

Pembina Utama Muda

NIP. 19630202 199003 1 002

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWSATA PROVINSI
JAMBI**

NOMOR :

TANGGAL :


**TENTANG
TIM PENDATAAN DAN PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	TUGAS
1	2	3	4
1.	Drs. UJANG HARIADI NIP. 19630202 199003 1 002	Penanggungjawab	<ul style="list-style-type: none">- bertanggung jawab terhadap sistem registrasi nasional cagar budaya- memantau dan monitoring pelaksanaan registrasi nasional- memantau pelaksanaan pengelolaan data registrasi nasional- evaluasi pelaksanaan system registrasi nasional-
2.	SYAFRIANI, SE NIP. 19730525 199602 2 001	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendaftaran dan penetapan cagar budaya- bertanggung jawab terhadap proses penyiapan berkas/dokumen untuk kajian Tim Ahli
3.	MUHAMMAD YATIM, SH NIP. 19710715 199203 1 006	Ketua Tim Pendaftaran Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none">- Bertanggung jawab terhadap seluruh proses pendaftaran cagar budaya
4.	Dra. EVELINA PARDEDE NIP. 19650812 199202 2 002	Petugas Penerima Pendaftaran	<ul style="list-style-type: none">- Menerima dan mencatat pendaftaran- Memeriksa identitas pendaftar, /- memeriksa data objek yang didaftarkan- menyampaikan hasil pendaftaran kepada Tim Pengolah data
5.	Drs. JULALEN HAMIDI NIP. 19650407 198903 1 009	Pengolah Data	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan deskripsi objek yang didaftarkan- Mendokumentasikan objek yang didaftarkan- Memverifikasi objek yang didaftarkan
6.	NUR ENDAH WP,S.Ant NIP. 19841214 201101 2 002	Pengolah Data	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan deskripsi objek yang didaftarkan- Mendokumentasikan objek yang didaftarkan- Memverifikasi objek yang didaftarkan

7.	ENGGA TATHAK M, SS	Penyusun Berkas	- Melakukan pemberkasan hasil pengolahan (menyusun berkas objek yang didaftarkan untuk diserahkan kepada tim ahli untuk memperoleh rekomendasi)
----	---------------------------	-----------------	---

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 02 Januari 2019

KEPALA DINAS,



Drs. UJANG HARIADI

Pembina Utama Muda

NIP. 19630202 199003 1 002